

**PERATURAN DESA TUKUM  
NO. 06 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA TUKUM  
KECAMATAN TEKUNG  
KABUPATEN LUMAJANG**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TUKUM  
KECAMATAN TEKUNG**

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM  
NOMOR : 12. TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN DESA TUKUM NOMOR 06 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM

Menimbang : a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari rabu tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga yang membahas perihal Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor ..... Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
23. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa ;
24. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
25. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
26. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
27. Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018 - 2023 ;
28. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan ;
29. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Dana Insentif Desa ;
30. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan Desa (Gempita Desa) ;

31. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 ;

Menetapkan : Menyetujui Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tukum  
pada Tanggal 27 Desember 2023



**Tembusan** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Lumajang ;  
2. Inspektur Daerah Kab. Lumajang ;  
3. Kepala DPMD Kab. Lumajang ;  
4. Camat Tekung ;  
5. Kepala Desa Tukum ;
-



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA TUKUM  
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG**

---

**BERITA ACARA  
RAPAT/MUSYAWARAH BPD**

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bertempat di Balai Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah BPD dalam rangka Pembahasan Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, Rapat/musyawarah dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan dari seluruh peserta Rapat/musyawarah, maka diperoleh kata sepakat untuk menyetujui Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara Rapat/Musyawarah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tukum, 27 Desember 2023

Ketua BPD Desa Tukum



KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA  
DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG

Nomor : 100.37/.12../427.89.06/2023

Nomor : 100.37/.12../427.89.14/2023

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. QODIRIN  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tukum  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tukum, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : SUSANTO, S.H.  
Jabatan : Kepala Desa Tukum  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tukum selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tukum, 27 Desember 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG





KEPALA DESA TUKUM  
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA TUKUM  
NOMOR 06 TAHUN 2023

T E N T A N G  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TUKUM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 -2023 ;
30. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
32. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;
33. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa ;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
40. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
41. Peraturan Desa Tukum Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Desa;
42. Peraturan desa Tukum Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TUKUM NOMOR 06 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
Jumlah Pendapatan Desa		Rp. 2.125.678.370,00
2. Belanja Desa		
Jumlah Belanja Desa		<u>Rp. 2.125.678.370,00</u>
Surplus/(Defisit)		Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp. 0,00
Pengeluaran Pembiayaan		
<u>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</u>		<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )		Rp. 0,00

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tukum Kecamatan Tekung

Ditetapkan di Tukum  
Pada tanggal 27 Desember 2023



Diundangkan di Desa Tukum  
Pada tanggal 27 Desember 2023



LEMBARAN DESA TUKUM TAHUN 2023 NOMOR 06

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	110.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.015.678.370,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.125.678.370,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	495.084.080,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	738.471.440,00	
5.3.	Belanja Modal	638.122.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	254.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.125.678.370,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tukum, 27 Desember 2023  
KEPALA DESA  
KEPALA DESA  
TUKUM.  
SUSANTO, S.H.  
KECAMATAN TERUNG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TUKUM  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	110.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.015.678.370,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.125.678.370,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>994.066.520,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>818.406.230,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	81.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	81.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	358.736.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	358.736.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.592.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.592.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	85.200.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.240.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	177.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.882.150,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.882.150,00	
1.1.92		Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf	20.400.000,00	ADD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan Kelembagaan Masyarakat Lainnya	1.156.080,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	1.156.080,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>16.480.920,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16.460.920,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.460.920,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>2.300.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	600.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.700.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>67.300.000,00</b>	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	66.800.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	500.000,00	ADD
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>89.588.370,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	89.588.370,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.588.370,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>982.422.850,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>8.600.000,00</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	3.600.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>157.600.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	98.600.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.600.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	54.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>483.422.850,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	255.041.850,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	255.041.850,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel okan dll)	228.381.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	228.381.000,00	

KODE REKEMING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>12.800.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.800.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>155.900.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>95.900.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	53.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.700.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	42.400.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>4.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.000.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	8.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>48.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>59.300.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>7.500.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	5.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	2.500.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>1.800.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.800.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>50.000.000,00</b>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	50.000.000,00	DDS
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>254.000.000,00</u></b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>2.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>252.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	252.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	252.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.125.678.370,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tukum, 27 Desember 2023



DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM  
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG  
TENTANG  
PERATURAN DESA TUKUM NOMOR 06 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. QODIRIN	Ketua	1. 
2.	MISKADI	Wakil Ketua	2. 
3.	PURWANTO	Sekretaris	3. 
4.	SOFI IKA	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes dan Pembinaan Kemasyarakatan	4. 
5.	JUMA'I	Anggota	5. 
6.	AFIKAH MAHFUZAH	Anggota	6. 
7.	SUDARSONO	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7. 
8.	SAFI'I	Anggota	8. 
9.	FITRIA EVA K.	Anggota	9. 

Tukum, 27 Desember 2023



FOTO KEGIATAN  
MUSYAWARAH BPD  
(PEMBAHASAN PERATURAN DESA TUKUM NOMOR 06 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA 2024)  
DESA TUKUM KEC. TEKUNG KAB. LUMAJANG

